



PUTUSAN

Nomor : 306/Pdt.G/2011/ PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama terhadap perkara Cerai Talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kabupaten
PELALAWAN, Selanjutnya disebut
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten PELALAWAN, untuk selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21
Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan
Kerinci pada tanggal 22 Nopember 2011 dibawah register perkara Nomor : 306 /
Pdt.G/ 2011/ PA.Pkc, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69 / 10 / IV / 2010 tanggal 8 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- 3 Bahwa, selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, Umur 7 tahun;
 2. ANAK KEDUA, Umur 6 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula ber4jalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi; pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik baik saja, namun sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan , sehingga menyebabkan hubungan anantara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a Termohon lebih mendengar kata kata orang tuanya daripada Pemohon sebagai suaminya;
 - b Bahwa, pada bulan Juni 2011 Pemohon dalam keadaan sakit, tetapi Termohon memaksa Pemohon harus bekerja;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhirbulanJuni 2011, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Ter4mohon pergi ke rumah orangtuanya di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang jugaq di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak mmemeiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

9 Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/ kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan perundang undangan yangn berlaku, dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar kembali rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadaTermohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga bersamaTermohon;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara,yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan atas surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar secara langsung, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 69 / 10 / IV / 2010 Tanggal 8 April 2010, yang asli dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, foto copy tersebut telah dinachzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro Pangkalan Kerinci dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya,ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P1;

Menimbang, bahwa selain dari mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan:

Nama ; SAKSI, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikiut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, nama TERMOHON, saksi kenal dengan Termohon sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2000;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri;



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan masalah pekerjaan, dimana Termohon menyuruh Pemohon bekerja, sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi anantara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bersatu kembali, oleh karena itu lebih baik mereka bercerai saja;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima semua keterangan saksi tersebut, tanpa ada bantahan atau tambahan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan hanya dapat menghadirkan seorang saksi ke persidangan, sedangkan saksi sekurang kurangnya dua orang, karena satu orang saksi baru merupakan bukti permulaan, yang jika akan disempurnakan harus ditambah dengan bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah untuk melengkapi bukti yang telah ada;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersumpah guna melengkapi alat bukti yang telah ada (suplaoir) yang diucapkan dimuka persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa semua keterangan yang telah Pemohon berikan baik secara tertulis maupun secara lisan di persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa kehadirannya dan jika permohonan Pemohon ternyata beralasan hukum, maka permohonan Pemohon akan diputus secara versatek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 angka (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha sekuat kuatnya agar tidak terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum atau tidak, dan dengan bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 69 / 10 / IV / 2010 tanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai sepasang suami isteri yang sah, karena bukti P 1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai alat bukti pernikahan, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan termasuk sebagai akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) bagi para pihak sebagai suami isteri, dengan demikian maka bukti P1 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sejak awal bulan Juni 2011 sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit didamaikan, bahkan mencapai puncaknya pada akhir bulan Juni 2011 dimana mulai saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya dan mulai saat itu masing masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan Termohon lebih mendengar kata kata orangtuanya daripada kata kata Pemohon sebagai suaminya, selain itu adanya pemaksaan oleh Termohon pada Pemohon untuk bekerja, meskipun Pemohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa alasan/ dalil dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim Wakil/ Kuasanya untuk datang menghadiri sidang, ketidak hadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Termohon secara diam diam telah mengakui alasan/ dalil dalil permohonan Pemohon, maka alasan/ dalil dalil permohonan Pemohon dianggap benar, oleh karena itu tidak diperlukan lagi pembuktian, karena yang perlu dibuktikan itu adalah hal hal yang dibantah, akan tetapi untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran alasan/ dalil dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung alasan/ dalil permohonan Pemohon, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011 hingga kini telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi menurut kaidah hukum yang berbunyi “ Unus Testis Nullus Testis “ artinya : Satu orang Saksi, bukan Saksi, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang berbunyi “ Keterangan satu orang saksi, tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”, keterangan satu orang saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, yang jika akan dijadikan sebagai alat bukti harus dilengkapi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah untuk melengkapi/ menyempurnakan keterangan satu orang saksi (suplatoir), dengan demikian maka alat bukti saksi telah dianggap sempurna dan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi dan sumpah Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud lagi dengan sempurna, tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan kata kata Pemohon, melainkan lebih mendengar kata kata orangtuanya, selain itu Termohon suka memaksa Pemohon untuk tetap bekerja, meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya, dan sejak pisah keduanya tidak saling perduli lagi serta tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian rupa keadaannya dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan



kembali guna membina rumah tangga dengan baik, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan hukum, karena alasan/ dalil dalil Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlakudan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Termohonyang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ASY'ARI, MH serta HAMBALI, SH,MH dan IMDAD, SHI masing masing sebagai Hakim Anggota yang dutunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama.Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LUKMAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs.ASY'ARI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAMBALI,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

IMDAD, SHI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LUKMAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 Biaya pendaftaran perkara | : Rp. 30.000. |
| 2 Biaya proses | : Rp. 50.000.- |
| 3 Biaya panggilan | : Rp.525.000.- |
| 4 Biaya redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5 Biaya meterai | : RP. 6.000.- |

Jumlah : Rp.616. 000.-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).